

OPINI PUBLIK

Kanit Pidum Polres Bima Ipda Binawan Kharrismi Pimpin Penangkapan Terduga Curat di Palibelo

Syafruddin Adi - BIMA.OPINIPUBLIK.ID

Oct 24, 2024 - 09:36



Bima NTB - Tim Resmob Sat Reskrim Polres Bima Di pimpin Kanit Pidum Ipda Binawan Kharrismi berhasil mengungkap kasus tindak Pidana Curat (Pencurian dengan Pemberatan) dengan mengamankan seorang terduga berikut Barang bukti. Terduga berinisial S (32) merupakan resedivis, laki-laki alamat Kec. Palibelo, Kab. Bima ini ditangkap di kediamannya pada saat tertidur Rabu

23/10/2024.

Sebelumnya peristiwa Curat itu terjadi pada 12 Agustus 2024 di Rumah Korban di Desa Panda, Kec. Palibelo, Kab. Bima. Korban saat itu sekitar pukul 23:00 Wita berada di GOR Panda yang ada di Desa tersebut sedang menggiling Jagung. Karena capek, korban istirahat dan pulang ke rumahnya.

Sebelum tertidur, Korban sempat mengecek Hp miliknya terlebih dahulu. Keesokan hari sekitar pukul 06:00 Wita saat korban terbangun melihat hp yang sedang dicas sudah tidak ada. Korban berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak menemukan. Saat melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan terlihat rusak korban menduga ada orang yang masuk mengambil hp tersebut. Atas kejadian itu korban langsung melaporkan ke Mapolres Bima.

Hal ini disampaikan Bapak Kapolres Bima Eko Sutomo, S.I.K.,M.I.K.

melalui Kasat Reskrim Polres Bima Iptu Abdul Malik SH.,

Rabu (23/10/2024).

“Terungkapnya kasus ini atas upaya penyelidikan yang dilakukan tim Puma Sat Reskrim Polres Bima Di Pimpin Kanit Pidum Polres Bima Ipda Binawan Kharrismi Susbandoro dimana Tim menemukan BB di seseorang di Kec. Woha yang kemudian diamankan setelah mengintrogasi pemegang BB. Atas informasi tersebut mengetahui identitas terduga,”kata Kasat Reskrim ini.

Mengetahui keberadaan terduga tim Puma langsung memburu kediaman terduga di Desa Panda Kec. Palibelo. Saat itu juga terduga berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolresta Mataram.

“Kita menemukan BB terlebih dahulu, baru mengetahui pelakunya. Alhamdulillah terduga sudah kita amankan tanpa perlawanan,”tegasnya

Selanjutnya terduga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatan ini, terduga akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. (Adb)